



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan usulan Perangkat Daerah dalam Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 November 2022
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 38

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 18
 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR
 HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN
 2022

RINCIAN PERUBAHAN STANDAR BIAYA UMUM
 TAHUN ANGGARAN 2022

1. Honorarium tenaga kerja lomba dan Bonus Atlet

Honorarium diberikan kepada para tenaga kerja lomba pada event-event pertandingan resmi serta pemberian bonus kepada atlet peraih medali.

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
A.	Bonus Atlet Event Pertandingan Internasional.		
1	Bonus Atlet Peraih Medali Emas Perorangan	OK	50.000.000
2	Bonus Atlet Peraih Medali Emas Double/Ganda	OK	35.000.000
3	Bonus Atlet Peraih Medali Emas Beregu	OK	25.000.000
4	Bonus Atlet Peraih Medali Perak Perorangan	OK	25.000.000
5	Bonus Atlet Peraih Medali Perak Double/Ganda	OK	20.000.000
6	Bonus Atlet Peraih Medali Perak Beregu	OK	15.000.000
7	Bonus Atlet Peraih Medali Perunggu Perorangan	OK	15.000.000
8	Bonus Atlet Peraih Medali Perunggu Double/Ganda	OK	10.000.000
9	Bonus Atlet Peraih Medali Perunggu Beregu	OK	10.000.000
10	Bonus Pelatih Peraih Medali Emas	OK	35.000.000
11	Bonus Pelatih Peraih Medali Perak	OK	20.000.000
12	Pemberian Uang saku Bagi Atlet Ikut Kejuaraan Tingkat Internasional	OK	3.500.000
B.	Bonus Atlet Event Pertandingan Nasional.		
1	Bonus atlet Emas Perorangan	Orang	25.000.000
2	Bonus atlet Emas Double	Orang	20.000.000
3	Bonus atlet Emas Beregu	Orang	15.000.000
4	Bonus atlet Perak Perorangan	Orang	20.000.000
5	Bonus atlet Perak Doble	Orang	15.000.000
6	Bonus atlet Perak Beregu	Orang	12.500.000
7	Bonus atlet Perunggu Perorangan	Orang	15.000.000
7	Bonus atlet Perunggu Doble	Orang	12.500.000
8	Bonus atlet Perunggu Beregu	Orang	10.000.000
9	Bonus Pelatih Emas	Orang	15.000.000
10	Bonus Pelatih Perunggu	Orang	10.000.000
11	Bonus Pelatih Perak	Orang	7.500.000
12	Bonus Asisten Pelatih Emas	Orang	10.000.000

13	Bonus Asisten Pelatih Perak	Orang	7.500.000
14	Bonus Asisten Pelatih Perunggu	Orang	5.000.000
15	Bonus Mekanik Emas	Orang	2.500.000
16	Bonus Mekanik Perak	Orang	2.000.000
17	Bonus Mekanik Perunggu	Orang	1.500.000
18	Pemberian Uang saku Bagi Atlet Ikut Kejuaraan Tingkat Nasional	OK	2.500.000
19	Top Score	Orang	2.500.000
20	Pemain Terbaik	Orang	3.000.000
C.	Honorarium tenaga kerja lomba.		
1	Honorarium Tenaga Kerja Lomba Olahraga	Orang	150.000
2	Honorarium Tenaga Kerja Lomba Olahraga	Orang	215.000
3	Honorarium Tenaga Kerja Lomba Olahraga	Orang	300.000
4	Honorarium Tenaga Kerja Lomba Olahraga	Orang	400.000
5	Honorarium Tenaga Kerja Lomba Olahraga	Orang	500.000

2. Sewa Komputer/Laptop. Digunakan pada saat acara tertentu

No	Uraian	Satuan	Harga
	Sewa Komputer/Laptop		
1	Sewa Laptop	Hari/unit	250.000

3. Satuan Biaya Kesehatan

Satuan biaya Kesehatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembayaran premi asuransi, medical check up, obat-obatan dan biaya pemeriksaan lab lainnya.

No	Uraian	Satuan	Harga
1	Biaya Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD (Lapkesda)	Orang/Giat	752.000

4. Bantuan Sosial Dampak Bencana Alam

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- Bantuan Sosial berupa stimulan yang diberikan kepada korban bencana alam yang digunakan untuk rehabilitasi atau relokasi rumah terdampak bencana alam;
- Rehabilitasi adalah perbaikan atau peningkatan kualitas rumah yang terdampak bencana alam;
- Relokasi adalah pembangunan rumah baru yang terdampak bencana alam di lokasi lain yang aman dari bencana alam.

No	Uraian	Satuan	Harga
1	Kategori Kerusakan (Rusak Ringan)	Unit	1.000.000
2	Kategori Kerusakan (Rusak Ringan)	Unit	1.500.000
3	Kategori Kerusakan (Rusak Ringan)	Unit	2.500.000

5. Satuan Biaya perubahan/tambah daya Listrik

Satuan biaya perubahan/tambah daya Listrik merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tambah daya Listrik.

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Biaya Perubahan Daya Awal 450 VA dengan Daya Baru 900 VA	Pasang	424.650
2	Biaya Perubahan Daya Awal 450 VA dengan Daya Baru 1300 VA	Pasang	799.450
3	Biaya Perubahan Daya Awal 450 VA dengan Daya Baru 2200 VA	Pasang	1.645.750
4	Biaya Perubahan Daya Awal 450 VA dengan Daya Baru 3500 VA	Pasang	2.961.450
5	Biaya Perubahan Daya Awal 450 VA dengan Daya Baru 4400 VA	Pasang	3.833.550
6	Biaya Perubahan Daya Awal 450 VA dengan Daya Baru 5500 VA	Pasang	4.899.450
7	Biaya Perubahan Daya Awal 900 VA dengan Daya Baru 1300 VA	Pasang	377.800
8	Biaya Perubahan Daya Awal 900 VA dengan Daya Baru 2200 VA	Pasang	1.224.100
9	Biaya Perubahan Daya Awal 900 VA dengan Daya Baru 3500 VA	Pasang	2.525.400
10	Biaya Perubahan Daya Awal 900 VA dengan Daya Baru 4400 VA	Pasang	3.397.500
11	Biaya Perubahan Daya Awal 900 VA dengan Daya Baru 5500 VA	Pasang	4.463.400
12	Biaya Perubahan Daya Awal 1300 VA dengan Daya Baru 2200 VA	Pasang	846.300
13	Biaya Perubahan Daya Awal 1300 VA dengan Daya Baru 3500 VA	Pasang	2.137.800
14	Biaya Perubahan Daya Awal 1300 VA dengan Daya Baru 4400 VA	Pasang	3.009.900
15	Biaya Perubahan Daya Awal 1300 VA dengan Daya Baru 5500 VA	Pasang	4.075.800
16	Biaya Perubahan Daya Awal 2200 VA dengan Daya Baru 3500 VA	Pasang	1.265.700
17	Biaya Perubahan Daya Awal 2200 VA dengan Daya Baru 4400 VA	Pasang	2.137.800
18	Biaya Perubahan Daya Awal 2200 VA dengan Daya Baru 5500 VA	Pasang	3.203.700
19	Biaya Perubahan Daya Awal 450 VA dengan Daya Baru 900 VA	Pasang	424.650
20	Biaya Perubahan Daya Awal 450 VA dengan Daya Baru 1300 VA	Pasang	799.450
21	Biaya Perubahan Daya Awal 450 VA dengan Daya Baru 2200 VA	Pasang	1.645.750

22	Biaya pasang Daya Listrik PLN (450 VA)	Pasang	444.000
23	Biaya pasang Daya Listrik PLN (900 VA)	Pasang	866.000
24	Biaya pasang Daya Listrik PLN (1.300VA)	Pasang	1.244.000
25	Biaya pasang Daya Listrik PLN (2.200VA)	Pasang	2.088.000
26	Biaya pasang Daya Listrik PLN (3.500VA)	Pasang	3.417.500
27	Biaya pasang Daya Listrik PLN (4.400VA)	Pasang	4.289.600
28	Biaya pasang Daya Listrik PLN (5.500VA)	Pasang	5.355.500
29	Biaya pasang Daya Listrik PLN (6.600VA)	Pasang	6.421.400
30	Biaya pasang Daya Listrik PLN (7.700VA)	Pasang	10.297.400
31	Biaya pasang Daya Listrik PLN (10.600VA)	Pasang	12.816.800
32	Biaya pasang Daya Listrik PLN (13.200VA)	Pasang	16.015.500
33	Biaya pasang Daya Listrik PLN (23.000VA)	Pasang	22.313.000
34	Biaya pasang Daya Listrik PLN (33.000VA)	Pasang	32.003.000
35	Biaya pasang Daya Listrik PLN (41.500VA)	Pasang	40.219.500
36	Biaya pasang Daya Listrik PLN (53.000VA)	Pasang	51.363.000
37	Biaya pasang Daya Listrik PLN (66.000VA)	Pasang	63.960.000
38	Biaya pasang Daya Listrik PLN (82.500VA)	Pasang	79.948.500
39	Biaya pasang Daya Listrik PLN (105.000VA)	Pasang	81.381.000
40	Biaya pasang Daya Listrik PLN (131.000VA)	Pasang	101.531.000
41	Biaya pasang Daya Listrik PLN (147.000VA)	Pasang	113.931.000
42	Biaya pasang Daya Listrik PLN (164.000VA)	Pasang	127.106.000

6. Honorarium Non PNS. Diberikan kepada tenaga non PNS Kesehatan yang menangani pasien Covid-19

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Insentif Non ASN Tenaga Kesehatan	Paket	4.227.143.027

7. Jasa Tenaga Khusus Bidang Komunikasi dan Informatika. Diberikan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan di bidang Jasa teknologi informtika dan sejenisnya

No	Uraian	Satuan	Harga
1	Jasa Instalasi Jaringan Network	Titik	850.000
2	Jasa Instalasi dan Setup Server OS Windows Server	Paket	7.000.000

8. Honorarium Non ASN berlaku untuk anggaran perubahan selama 3 bulan (Oktober s.d Desember 2022) pada dinas pelayanan kepada masyarakat diantaranya yang membidangi masalah Kesehatan, Kependudukan dan penanganan lingkungan hidup dan persampahan, serta bidang lain yang tingkat kebutuhannya sangat mendesak.

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Non ASN SD/SMA kurang dari 3 (tiga) Tahun	OB	1.000.000
2	Non ASN D3/S1 kurang dari 3 (tiga) Tahun	OB	1.125.000
3	Non ASN S2/Profesor kurang dari 3 (tiga) Tahun	OB	1.250.000
4	Non ASN SD/SMA lebih dari 3 (tiga) Tahun	OB	1.500.000
5	Non ASN D3/S1 lebih dari 3 (tiga) Tahun	OB	1.625.000
6	Non ASN S2/Profesor lebih dari 3 (tiga) Tahun	OB	1.750.000
7	THR Non ASN	1 Kali	1.500.000
8	Insentif Guru Non ASN daerah terpencil (Bankeu Propinsi)	1 kali	500.000

9. Perhitungan paket belanja Jasa Konsultansi sesuai Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021

1) Persentase Komponenbiaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (Juta Rp) KOMPONEN KEGIATAN	0 sd 250	250 sd 500	500 sd 1,000	1,000 sd 2,500	2,500 sd 5,000	5,000 sd 10,000	10,000 sd 25,000	25,000 sd 50,000	50,000 sd 100,000	100,000 sd 250,000	250,000 sd 500,000	> 500,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam%)	18,11	18,11 sd 15,03	15,03 sd 12,39	12,39 sd 10,10	10,10 sd 8,00	8,00 sd 6,30	6,30 sd 4,80	4,80 sd 3,70	3,70 sd 2,80	2,80 sd 2,08	2,08 sd 1,80	1,80
2. PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam%)	12,40	12,40 sd 11,75	11,75 sd 7,72	7,72 sd 6,30	6,30 sd 5,10	5,10 sd 4,00	4,00 sd 3,10	3,10 sd 2,40	2,40 sd 1,90	1,90 sd 1,50	1,50 sd 1,36	1,36
3. PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam%)	14,60	14,60 sd 10,47	10,47 sd 7,07	7,07 sd 4,40	4,40 sd 2,97	2,97 sd 2,90	2,90 sd 1,25	2,90 sd 1,98	1,98 sd 0,83	0,83 sd 0,56	0,56 sd 0,26	0,26

2) Persentase Komponen biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Klasifikasi Tidak Sederhana Sederhana

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (Juta Rp) KOMPONEN KEGIATAN	0 sd 250	250 sd 500	500 sd 1,000	1,000 sd 2,500	2,500 sd 5,000	5,000 sd 10,000	10,000 sd 25,000	25,000 sd 50,000	50,000 sd 100,000	100,000 sd 250,000	250,000 sd 500,000	> 500,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	19,80	19,80 sd 16,40	16,40 sd 13,29	13,29 sd 11,66	11,66 sd 10,83	10,83 sd 9,10	9,10 sd 7,30	7,30 sd 5,80	5,80 sd 4,60	4,60 sd 3,64	3,64 sd 2,32	2,32
2. MANAJEMEN KONSTRUKSI (dalam %)	18,35	18,35 sd 15,19	15,19 sd 12,50	12,50 sd 10,28	10,28 sd 8,43	8,43 sd 6,76	6,76 sd 5,37	5,37 sd 4,26	4,26 sd 3,37	3,37 sd 2,59	2,59 sd 2,15	2,15
3. PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	14,20	14,20 sd 11,75	11,75 sd 9,67	9,67 sd 7,95	7,95 sd 6,52	6,52 sd 5,23	5,23 sd 4,15	4,15 sd 3,29	3,29 sd 2,60	2,60 sd 2,00	2,00 sd 1,66	1,66
4. PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	16,00	16,00 sd 11,25	11,25 sd 8,21	8,21 sd 5,92	5,92 sd 4,43	4,43 sd 2,90	2,90 sd 1,92	1,92 sd 1,26	1,62 sd 0,72	0,72 sd 0,42	0,40 sd 0,28	0,28

Contoh Perhitungannya :

Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan pagu anggaran sd Rp. 50.000.000

Maka Hitungannya Jasa Konsultansi perencanaan

Rp. 50.000.000,- X 18,11 % = 9.055.000,-

10. Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Lantai Jemur (DAK) Fisik Pertanian	unit	30.000.000
2	Pembangunan Lumbung Pangan (DAK) Fisik Pertanian	unit	285.230.000
3	Rumah Rice Milling Unit (RMU) (DAK) Fisik Pertanian	unit	150.000.000
4	Non Fisik Pekarangan Pangan Lestari (P2L) (DAK) Fisik Pertanian	Paket	15.000.000
5	Rehabilitasi jaringan Irigasi Trasier (DAK) Fisik Pertanian	unit	75.000.000
6	Jaringan Irigasi Air Tanah JIAT (DAK) Fisik Pertanian	unit	230.504.000
7	Jalan Usaha Tani (DAK) Fisik Pertanian	unit	95.500.000
8	Bangunan RMU (DAK) Fisik Pertanian	paket	172.500.000

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN